



Abdurrahman Wahid and Civil Islam

Ahmad Muzakki^{1*}

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
Email : muzakkipasca@gmail.com

Abstract:

Gus Dur merupakan tokoh intelektual Nahdlatul Ulama yang memiliki penguasaan mendalam dalam bidang Fiqh dan Ushul Fiqh. Penguasaannya yang mendalam terhadap dua bidang keilmuan ini membawanya menjadi ahli fiqh yang moderat, kontekstualis dan substantif. Gus Dur memiliki sumbangsih pemikiran yang penting dalam konsep sistem ketatanegaraan islam khususnya di Indonesia. Pemikirannya dapat memberikan jawaban-jawaban tekstual dan kontekstual kepada para kelompok yang mengharuskan pendirian negara Islam. Uniknya, jawaban yang dipaparkan didasarkan kepada teks-teks keislaman yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Ada dua isu penting yang dibahas dalam artikel ini. Pertama, prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadits tentang sistem ketatanegaraan islam. Kedua, pemikiran Gus Dur tentang system ketatanegaraan islam. Setelah melalui pembahasan, disimpulkan bahwa diantara prinsip-prinsip sistem tata negara perspektif Al-Quran dan Hadits adalah keadilan, kesetaraan, musyawarah bersama, kebebasan dan pengawasan rakyat. Adapun pendirian negara Islam termasuk dalam ranah ijtihadiyyah karena tidak ada aturan baku dalam Al-Qur'an dan Hadits terkait dengan bentuk dan sistem pemerintahan tertentu. Adapun pemikiran moderasi beragama Gus Dur tentang sistem ketatanegaraan islam diantaranya adalah agama harus menjadi landasan moral dan etika dalam bernegara, sedangkan negara harus menjadi pengayom bagi seluruh masyarakat. Dalam Islam menurut Gus Dur tidak ada ajaran yang langsung memerintahkan umat Islam untuk mendirikan institusi kekhalifahan ataupun negara Islam. Bagi Gus Dur yang paling penting adalah memperjuangkan nilai-nilai islam dan mewujudkan maqosid syariah pendirian Negara bukan formalisme islam secara institusional.

Keywords: *Gus Dur, Negara Islam, Sistem Tata Negara*

INTRODUCTION

Pemikiran moderasi dalam masalah ketatanegaraan Islam sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas penduduk sebuah negara. Indonesia patut berbangga karena memiliki banyak intelektual-intelektual yang berfikir moderat. Pemikirannyapun dilandaskan kepada Al-Quran, Hadits dan qoul-qoul ulama. Salah satu pemikir hebat yang dimiliki Indonesia adalah KH Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur. Dalam banyak hal berkaitan dengan agama, beliau memiliki gagasan-gagasan cemerlang. Salah satunya tentang bentuk negara dan sistem ketatanegaraan Islam (Ahmad Muzakki & Abu Yazid Adnan Quthny. 2022).

Gus Dur adalah intelektual produk pesantren yang juga belajar ilmu-ilmu modern. Dalam bidang tata negara misalnya, Gus Dur selain menyampaikan gagasan moderatnya, tidak lupa mengutip ayat Al-Quran, Hadits, Kaidah Ushul Fiqh, Kaidah Fiqh, dan pendapat-pendapat ulama dalam kitab-kitab yang sering digunakan oleh kaum muslimin Indonesia, khususnya di pesantren. Oleh karena itulah penting untuk penulis bahas terkait pemikiran moderasi terkait ketatanegaraan Islam dalam pandangan Gus Dur.

*Corresponding author.
E-mail addresses: muzakkipasca@gmail.com

Yang dimaksud sebagai moderasi beragama di sini ialah pemahaman dan praktik keagamaan yang moderat, yang mengambil “jalan tengah” (middle way) antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kanan merujuk pada paham keagamaan yang konservatif, literal dan radikal. Paham ekstrim ini ingin memaksakan penafsiran keagamaannya kepada realitas masyarakat yang berbeda dengan idealisme keislaman yang dirujuk pada masa keemasan Nabi Muhammad SAW, Sahabat, tabi’in dan tabi’ittabi’in (Syaiful Arif,, 2020). Beberapa agenda yang mewakili paham ini adalah pendirian Negara Islam, baik dalam bentuk Negara Islam Nasional (Daulah Islamiyyah) maupun Khilafah Islamiyyah Internasional. Karena berangkat dari pemahaman yang eksklusifitas agama, paham ini mengembangkan sikap intoleran, baik kepada umat non-Islam, maupun kepada sesama Muslim yang berbeda paham.

Sementara itu, ekstrim kiri merujuk pada paham keagamaan liberal yang menerapkan paradigma dan ideologi liberalisme kepada Islam. Paradigma liberal ini mengacu pada penempatan kebebasan individu dalam berpikir sebagai norma utama di atas otoritas agama. Melalui kebebasan berpikir ini, maka akal diletakkan sebagai sumber kebenaran yang lebih tinggi di atas wahyu. Sehingga segenap nilai yang termaktub di dalam nash, harus terbuka bagi kritik rasionalitas. Berdasarkan rasionalisme ini, paham liberal lalu mengidealkan pemisahan agama dari negara, sebab agama dianggap hanya menempati wilayah privat, dan tidak boleh masuk kewilayah publik kenegaraan.

Keberagamaan yang moderat berada di titik tengah antara dua ekstrim tersebut. Pada satu sisi, ia tetap berangkat dari otoritas wahyu, meskipun melalui metodologi penafsiran yang menggunakan rasionalitas. Keberagamaan moderat menggunakan rasionalitas, minus rasionalisme. Pada saat bersamaan, paham moderat ini juga menghindari ekstrim kanan yang mengidealkan pendirian Negara Islam, melalui penguatan nilai-nilai Islam di dalam sistem politik modern berbasis Negara Nasional. Ini yang membuat paham moderat tidak terjebak dalam sekularisme, meskipun menolak pendirian Negara Islam.

Pada tulisan kali ini ada dua hal penting yang akan dibahas, yaitu apa saja prinsip-prinsip ketatanegaraan dalam Islam? Bagaimanakah pemikiran Gus Dur terkait pendirian Negara Islam?

RESULTS AND DISCUSSION

Prinsip-Prinsip Ketatanegaraan Islam

Dalam Islam, persoalan politik masuk dalam kategori fiqh muamalah. Prinsip dasar dalam muamalah adalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang. Jika mengacu kepada prinsip ini, maka ketentuan mengenai persoalan politik tidak memerlukan dalil yang detail. Dasar pembentukan sebuah pemerintahan dalam Islam ialah kemaslahatan yang dituangkan dalam berbagai dalil kulli berkenaan dengan seruan moral. Adapun menyangkut detail-operasionalnya, Islam sangat akomodatif dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu ketatanegaraan.

Kehadiran negara dalam pandangan Islam bukanlah tujuan (ghayah), melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan (wasilah). Tujuan berdirinya sebuah negara adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena posisi negara sebagai sarana mencapai tujuan, maka menjadi masuk

akal jika dalam teks wahyu, bentuk negara dan sistem pemerintahan tidak disebutkan secara tersurat dan terperinci. Sebaliknya, teks wahyu banyak berbicara soal negara dan pemerintahan secara makro dan universal (Afifuddin Muhajir, 2017).

Dengan demikian, Islam memberikan kebebasan kepada umatnya dalam bentuk dan format negara dan memberikan ketentuan-ketentuan global dan universal berkaitan penyelenggaraan negara. Jadi, tidak apa persoalan ketika para pendiri bangsa ini memiliki sistem demokrasi dengan dasar Pancasila. Indonesia meskipun tidak disebut Negara Islam (Daulah Islâmiyah), dapat dikatakan sebagai daerah Islam (Darul Islam). Hal ini sebagaimana hasil Muktamar NU pada 9 Juni 1936 di Banjarmasin yang merujuk kepada kitab Bughyah al-Mustarsyidin, yaitu:

يصير دار إسلام، تجري كل محل قدر مسلم ساكن به على الامتاع من الحربيين في زمن من الأزمان
المسلمين باستيلاء الكفار عليهم ومنعهم من عليه أحكامه في ذلك الزمان وما بعده، وإن انقطع امتناع
دار حرب صورة لا حكماً، فعلم أن أرض بتاوي بل وغالب أرض دخوله وإخراجهم منه، وحينئذ فتسميته
لاستيلاء المسلمين عليها سابقاً قبل الكفار جاوة دار إسلام.

“ Setiap tempat yang dihuni kaum muslimin yang mampu mempertahankan diri dari (dominasi) kaum Harbi (musuh) pada suatu zaman tertentu, dengan sendirinya menjadi Darul Islam yang berlaku kepadanya ketentuan-ketentuan hukum saat itu, meskipun suatu saat mereka tak lagi mampu mempertahankan diri akibat dominasi kaum kafir yang mengusir dan tidak memperkenankan mereka masuk kembali. Dengan demikian, penyebutan wilayah itu sebagai darul harbi hanya formalistis bukan status yang sebenarnya. Maka menjadi maklum, bahwa Bumi Betawi dan sebagian besar Tanah Jawa adalah Darul Islam karena telah terlebih dahulu dikuasai kaum muslimin” (Sayyid Abdur Rahman,, 2010).

Menurut Afifuddin Muhajir, label sebagai bukan “Negara Islam” yang diberikan kepada negara Indonesia bukanlah persoalan, karena yang terpenting bukanlah cap dan format, melainkan substansi dan hakikat. Bahkan, cap tersebut lebih aman bagi kaum muslimin ketimbang terjadi kecemburuan dan sentimen agama. Akan tetapi, “bukan Negara Islam” tidak bermakna tidak sah menurut Islam. Islam memang memiliki aturan-aturan universal yang ideal berkenaan dengan negara, namun di sisi yang lain Islam juga realistik dengan tidak menutup mata dari realitas yang terjadi (Afifuddin Muhajir,, 2017).

Sebenarnya sistem pemerintahan dan bentuk negara merupakan masalah ijtihâdiyyah karena tidak ada nash qot'i yang memerintahkan untuk mendirikan Negara dengan bentuk dan sistem tertentu. Teks-teks wahyu tidak pernah berbicara secara mendetail dan terperinci menyangkut relasi agama dan negara. Sebaliknya, teks wahyu banyak mengungkap relasi agama dan negara secara global dan universal. Menurut KH Afifuddin Muhajir dalam buku Fiqh Tata Negara dijelaskan bahwa menyangkut persoalan negara, teks wahyu baik dalam Alquran maupun Hadist memberikan pesan moral tentang pentingnya penegakan keadilan, asas persamaan di muka hukum, demokrasi, penegakan HAM dan kebebasan.

Adapun landasan dan penjelasan terkait pesan moral Al-Quran dan Hadits mengenai persoalan negara adalah sebagai berikut:

Kesetaraan(المُسَاوَةُ)

Dalam sistem pemerintahan Islam terdapat prinsip kesejajaran, egaliter, dankesetaraan. Artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Manusia seluruhnya, baik perempuan maupun laki-laki memiliki kedudukan yang sama dan semuanya merupakan anak Adam. Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. (Qs. An-Nisa` : 1).

Berkenaan dengan kesetaraan Nabi pernah bersabda,

تُرَابٍ مِنْ اللّٰهُادَمِ وَخَلَقَ بَنُوَادَمَ وَالنَّاسُ

“Manusia adalah anak keturunan Nabi Adam dan Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah.”

الْمُشَطِّ كَأَسْنَانٍ سَوَاءٍ وَالنَّاسُ

“Manusia sama rata seperti gigi sisir.”

Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Pemerintah harus memiliki sikap amanah, perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Sebagian ulama’ memahami al-musâwah ini sebagai konsekuensi dari realisasi prinsip al-shura dan al-’adâlah (Tholchah Hasan, 2010).

Mushawarah (الشُّورَى)

Kata mushawarah memiliki kata dasar shawara. Kata ini memiliki arti berunding, merembukan sesuatu, dan lain sebagainya. Kata musyawarah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu suatu pembahasan bersama yang memiliki maksud untuk mencapai keputusan atas penyelesaian suatu masalah. Dalam berbangsa dan bernegara, musyawarah merupakan salah satu metode yang ampuh dan moderat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Dalam Al-Qur`ân Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan urusannya.

وَتَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Bermushawarahlah kalian dalam suatu persoalan. (QS. Ali Imron:159).

Perintah bermushawarah dalam ayat tersebut pertama-tama tertuju kepada Rasulullah Saw., baik sebagai pribadi maupun nabi sekaligus pemimpin bagi kaum muslimin. Meskipun demikian, ayat tersebut juga berlaku bagi umatnya terutama yang sedang mendapatkan amanah menjadi pemimpin (Afifuddin Muhajir, 2017).

Berkaitan dengan musyawarah, nabi pernah bersabda,

عن أنس ابن مالك قال قال رسول الله ﷺ مَا خَابَ مَنْ اسْتَخَارَ، وَلَا تَدِمَ مَنْ اسْتَشَارَ، وَلَا عَالَ مَنْ اقْتَصَدَ
Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, Tidak rugi orang yang beristikharah dan tidak pernah menyesal orang yang bermusyawarah dan tidak menjadi fakir orang yang hidup ekonomis. (HR. Bukhari)

Keadilan (الْعَدَالَةُ)

Keadilan dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat ditekankan. Perintah untuk melakukan keadilan dinyatakan berulang-ulang dalam Al-Qur`ân. Keadilan harus diterapkan dalam segala lini pemerintahan, dalam menegakkan hukum, memperlakukan rakyat, termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat an-Nahl:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan”.

Ajaran tentang keharusan mutlak melaksanakan hukum dengan adil tanpa pandang bulu ini, banyak ditegaskan dalam Al-Qur`ân, bahkan disebutkan sekali pun harus menimpa kedua orang tua sendiri dan karib kerabat. Betapa prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan yang berbunyi: “Negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski ia negara (yang mengatasnamakan) Islam” (Aswab Mahasin dalam Imam Aziz, et.al. 2010).

Rasulullah menjadikan perilaku adil sebagai ibadah yang paling agung. Dalam sebagian atsar dinyatakan:

يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ إِمَامٍ عَادِلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً

Sehari dari hari-harinya pemimpin yang adil itu lebih baik dari ibadah enam puluh tahun.

Dalam penerapannya, keadilan dilakukan untuk semua masyarakat tanpa status dan jabatan sosial. Semua orang berhak mendapatkan penghargaan apabila melakukan kebaikan dan berhak mendapatkan sanksi apabila melanggar aturan. Orang yang patut dibela harus dibela dan orang yang tidak layak dibela janganlah dibela. Dalam hal kepemimpinan, maka sudah seharusnya pemimpin memiliki sikap adil, integritas yang tinggi dan kapabilitas yang memadai.

Kebebasan (الْحُرِّيَّةُ)

Menurut Islam, pemerintah yang ada ini adalah wakil-wakil (khalifah) dari yang Maha Pencipta, dan tanggung jawabnya tidak dipercayakan kepada seorang individu, keluarga atau masyarakat tertentu, tetapi seluruh umat Islam. Seperti dinyatakan dalam Al-Qur`ân,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan

mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. (QS. An-Nur:55).

Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan >fah adalah anugerah kolektif dari Allah, dimana kedudukan seorang individu muslim tidaklah lebih tinggi atau lebih rendah dari muslim lainnya (Abul A`la Maududi, 2015). Maka tepat jika kebebasan berpolitik, menurut Ali Abdul Wahid Wafi adalah bahwa rakyat atau umat merupakan pemegang dan sumber segala kekuasaan. Umat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam menentukan kekuasaan sesuai dengan kehendaknya yang harus dijalankan (Ali Abdul Wahid Wafi, 2015). Kebebasan merupakan hak yang melekat dan tidak pernah lepas dari manusia sebagai makhluk yang mendapatkan anugerah kemuliaan dari Allah.

Pengawasan Rakyat (الْأُمَّةِ رِقَابَةٌ)

Kebebasan berpendapat adalah prinsip yang sangat dikedepankan oleh Islam. prinsip ini menuntut orang untuk dengan tegas menyatakan kebenaran tanpa takut dengan siapapun, meskipun itu menyangkut pemerintahan. Tatkala Umar berpidato:

أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ رَأَى فِي إِعْوَجَاجًا فَلْيَقُومْ

“Wahai manusia, barang siapa melihat ada yang bengkok pada diri saya, hendaklah luruskanlah”.

Kemudian ada seorang A`raby menimpali, Demi Allah, wahai Amir al-Mukminin, kalau saja aku dapatkan ada yang bengkok pada dirimu, aku akan meluruskannya dengan pedangku ini”. menanggapi orang ini, Umar berkata:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ يَقُومُ إِعْوَجَاجَ عُمَرَ بِسَيْفِهِ إِذَا أَعْوَجَ

”Adapun segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara umat ini, orang yang mau meluruskan kesalahan/kebengkokan Umar dengan pedangnya”.

Selama pemerintah masih berada dalam batas-batas yang tidak keluar dari aturan pemerintahan, rakyat dituntut untuk patuh terhadap pemerintah. Karena ada dua hak pemerintah, ketika pemerintahannya dianggap absah, yaitu ditaati oleh rakyat dan mendapat dukungannya dalam kebijakan-kebijakan yang ditempuh. Tetapi ketika pemerintah sudah menyimpang dari garis-garis yang telah ditentukan, rakyat punya hak untuk mengontrol, mengoreksi dan bahkan protes kepada pemerintah (Ahmad Muzakki, 2018).

Sistem Ketatanegaraan Islam dalam Pemikiran Gus Dur

Di kalangan umat Islam terdapat tiga paradigma pemikiran tentang hubungan Islam dan Negara. Pertama: Paradigma integralistik yang mengajukan konsep bersatunya Islam (Agama) dan negara. Islam dan negara tidak dapat dipisahkan. Kedua: Paradigma Simbiotik paradigma yang mengajukan pandangan bahwa Islam dan negara berhubungan timbal balik dan saling memerlukan. Dengan agama, negara dapat melangkah dalam bimbingan etika dan moral. Ketiga, Paradigma sekularistik yaitu menolak kedua paradigma di atas, dan sebagai gantinya mengajukan pemisahan antara agama dan negara (Syafi'i Anwar, 2015).

Gus Dur sebagai salah seorang intelektual Islam yang bertipe pemikiran substantif, maka dia mengambil paradigma simbiotik dalam memahami hubungan Islam dan Negara. Aliran substantif yang memakai paradigma simbiotik meneguhkan

perspektif baru dalam melihat hubungan Islam dan Negara yaitu tidak ada bukti yang jelas bahwa al-Qur'an dan sunnah mengharuskan komunitas Islam mendirikan negara Islam, Islam bukanlah sebuah ideology politik. Islam hanya mengandung prinsip-prinsip atau etika sosial politik, pemahaman ajaran politik Islam hendak didasarkan atas penafsiran kontekstual dan komprehensif sesuai dengan tuntutan zaman, pemahaman doktrin politik Islam bersifat relatif dan karenanya membuka peluang multipenafsiran dan bisa berubah, perjuangan politik Islam lebih diarahkan untuk membangun komitmen kepada nilai-nilai Islam dan bukan kepada institusi atau organisasi yang memakai simbol Islam (Zulyadain, 2015).

Gus Dur mengatakan bahwa tidak ada konsep kenegaraan yang baku dalam ajaran Islam. Sebab dalam al-Qur'an sendiri tidak ada term *ad-dawlah* ataupun *balдах* yang bermakna politis. Selain itu tidak ada pula petunjuk pelaksanaan secara teknis berasal dari Nabi Muhammad saw. Di samping tidak adanya tradisi sejarah Islam yang baku yang berkaitan dengan suksesi pemerintah. Bagi Gus Dur yang terpenting adalah bukanlah formalisme Islam secara institusional melainkan termanifestasikannya nilai-nilai ajaran Islam dalam masyarakat dan negara (Abdurrahman Wahid, 2015).

Dalam politik Gus Dur terlebih dahulu menjelaskan tentang arti politik itu sendiri, menurutnya politik menurut Islam harus transformatif, dimana Islam harus mampu melakukan diferensiasi; harus mengubah masyarakat sebab risalah Nabi Muhammad SAW merupakan risalah transformatif dan emansipatif. Bagi Gus Dur, politik itu penting, namun dalam konteks pemberdayaan masyarakat dalam arti memberi peluang pada rakyat untuk menyatakan pendapat dan pikirannya secara jujur. Gerakan-gerakan yang memberi respons terhadap perubahan sosial sejak awal harus mengacu kepada struktur sosial yang lebih adil untuk menjawab kebutuhan masyarakat, dan gerakan tersebut tidak perlu ikut dalam percaturan politik yang hanya akan memperkuat status quo. Gus Dur berargumen:

"Al-Qur'an dengan indahnya merumuskan fungsi tersebut dengan dua ayat. Pertama telah ada bagi kalian keteladanan sempurna dalam diri Rasulullah, bagi mereka yang mengharap ridha Allah swt. di akhir nanti serta yang senantiasa sadar akan keagungan Allah swt, dalam hal apakah Rasulullah saw menjadi keteladanan sempurna (*uswah ḥ̄ṣanah*),? Dalam fungsi Beliau yang disebutkan dalam firman Allah swt "Tidaklah Aku utus engkau (*wahai Muhammad*), melainkan sebagai pembawa kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dan jagad raya seisinya, untuk tugas penyejahteraan kehidupan itu, manusia diciptakan dengan kelengkapan yang sempurna (*ahsan taqwīm*) sebagai makhluk. Dengan demikian, ia mampu mengembangkan kepribadian, dan melalui pengembangan kepribadian itu lahirlah pola hubungan antar-manusia yang dinamai pergaulan masyarakat" (Abdurrahman Wahid, 2015).

Wujud Islam sebagai pandangan hidup memerlukan sebuah pengejawentaaan dalam bentuk masyarakat yang berstruktur, karena pada hakikatnya bentuk itulah yang merupakan konkretisasi pergaulan masyarakat. Dengan begitu, menjadi tidak penting untuk mempersoalkan bentuk operasional masyarakat itu sendiri, selama tujuan mengupayakan kesejahteraan hidup masih dipegang sebagai patokan bersama. Dengan ungkapan lain, bentuk yang paling mungkin dicapai adalah yang bukan

berbentuk utopis yang ditawarkan melalui idealisme sebuah kontruk Islam. Selanjutnya Gus Dur mengatakan bahwa:

“Kalau memang Nabi Muhammad SAW menghendaki berdirinya sebuah Negara Islam, maka mustahil masalah suksesi kepemimpinan dan peralihan kekuasaan tidak dirumuskan secara formal. Nabi hanya memerintakan bermusyawarahlah kalian dengan persoalan. Masalah sepenting itu bukannya dilembagakan secara konkret melainkan dicukupkan dengan sebuah diktum saja, yaitu masalah mereka harus (haruslah) dimusyawarahkan di antara mereka. Mana ada negara dengan bentuk itu” (Abdurrahman Wahid, 2015).

Dengan demikian tidak adanya bentuk yang baku dari sebuah negara dan proses pemindahan kekuasaan dalam bentuk tetap yang ditinggalkan Rasulullah, baik melalui ayat-ayat al-Qur`ân maupun Hadîth. Dengan kata lain, kesepakatan akan bentuk negara tidak dilandaskan pada dalil naqlî tetapi pada kebutuhan masyarakat. Untuk menjelaskan hal tersebut Gus Dur menyatakan:

“Islam tidak mengenal doktrin tentang kenegaraan, doktrin Islam tentang negara adalah, doktrin tentang keadilan dan kemakmuran, selama pemerintah bisa mencapai dan mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Hal itu sudah merupakan kemauan Islam. Saya kira tidak perlu doktrin Islam tentang negara harus berbentuk formalisasi negara Islam. Karena Islam tidak mempunyai wujud doktrin yang pasti tentang bagaimana melaksanakan hal-hal kenegaraan” (Abdurrahman Wahid, 2015).

Dengan demikian, jelas bahwa bagi umat islam yang penting ialah pengaturan (hukm). Sebab konsep dasar Islam tentang masyarakat adalah hukm bukan dawlah (negara), dalam al-Qur`ân kata-kata dawlah itu tidak ada. Jadi, istilah kenegaraan dalam al-Qur`ân tidak memakai dawlah. Pengertian kenegaraan dalam arti istilah geografis adalah menggunakan kata baldah. Untuk menguatkan pendapat tersebut Gus Dur menggambarkan sejarah pemerintahan Islam awal yang disebut sebagai dinasti:

“Nabi Muhammad ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi kepala dan pemimpin umat atau komunitas melalui wahyu. Setelah itu, Nabi tidak merumuskan apa-apa lagi. Terjadi konflik untuk menyelesaikan masalah kepemimpinan. Akhirnya Abû Bakr dibaiat menjadi pemimpin. Tatkala Abu Bakr sakit hendak meninggal, dia menitipkan pesan agar Umar b. Khattâb menggantikan kepemimpinannya. Ketika Sayyidina Umar akan mati, ia berpesan agar menunjuk tujuh orang Dewan Pemilih termasuk Abd Allâh anaknya, namun dengan catatan Abd Allâh tidak boleh dipilih. Akhirnya yang menjadi khalifah adalah Uthmân b. Affân, kemudian ia dibunuh, dan tidak jelas pesannya. Begitulah nasib para penggantinya. Dari proses tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa pada masa awal itu yang ada hanya dinasti. Lalu bentuk negara awal yang Islami itu yang bagaimana? Karena berbentuk dinasti, maka institusionalisasi (kelembagaan) politiknya cenderung mempertahankan status quo” (Abdurrahman Wahid, 2015).

Gus Dur menyimpulkan bahwa Islam tidak mengenal konsep pemerintahan yang definitif. Buktinya dalam suatu sistem pemerintahan yang paling pokok yaitu persoalan suksesi kekuasaan (penggantian), dan ternyata Islam tidak mempunyai pola yang tetap. Kadang memakai konsep yang istikhâlâf. Kadang juga memakai sistem ahl al-hall wa al-`aqd (sistem formatur). Padahal perihal suksesi adalah persoalan yang cukup urgen dalam masalah kenegaraan. Tiga model (istikhâlâf,

bay'at, dan ahl al-halli wa al-'aqd) ini terjadi hanya dalam tempo tiga belas tahun. Padahal kalau memang Islam mempunyai konsepnya, tentu tidak akan demikian, apalagi para sahabat adalah orang yang paling takut dengan Rasulullah.

Dengan demikian, Islam memang sengaja tidak mengatur konsep kenegaraan, yang ada hanyalah komunitas agama. Umat Islam adalah sebaik-baiknya umat yang berada di antara sesama manusia (khayr ummat bukan dawlah). Hal ini berarti, yang terpenting baginya adalah berlakunya hukum Islam di masyarakat.

Bagi Gus Dur, Islam berfungsi penuh dalam kehidupan sebuah masyarakat bangsa melalui pengembangan nilai. Pengembangan nilai-nilai dasarnya sebagai etika masyarakat yang bersangkutan. Islam berfungsi bagi kehidupan masyarakat bangsa tidak sebagai untuk kenegaraan tertentu, tetapi sebagai etika sosial yang akan memandu jalannya kehidupan bernegara dan bermasyarakat itu, sesuai dengan martabat luhur dan kemuliaan derajat manusia. Karena pada analisis terakhir, manusialah yang menjadi objek upaya penyejahteraan hidup itu. Bahwa bentuk negara bangsa yang dipakai, dan bukan bentuk kemasyarakatan yang lain, semata-mata karena ia lebih efektif untuk pencapaian tujuan tersebut. Terkait dengan apa yang selama ini menjadi perdebatan mengenai ideologi negara, dikatakan:

“Kita tidak usah mencari-cari negara yang ideal karena memang tidak ada yang ideal. Islam tidak menyebutkan tentang soal negara ideal, dan juga tidak mengharuskan. Allah meridai Islam sebagai agamamu, bukan sebagai sistem pemerintahan. Islam menjadi besar kalau ia tidak menampakkan wajah politik melainkan mengutamakan wajah moralnya, atau dengan kata lain Islam mengutamakan politik sebagai institusi. Menurut pengakuannya; Saya lebih melihat kepada pencapaian-cita-cita Islam yang sebenarnya, yakni keadilan, kemakmuran dan kesamaan di antara semua umat manusia. Kalau kita masih menginginkan bahwa Islam harus lebih dari yang lain, itu tidaklah islami. Justru bertentangan dengan Islam” (Abdurrahman Wahid, 2015).

Pemikiran Gus Dur di atas, dapat dipahami bahwa di dalam Islam tidak ada ajaran yang langsung memerintahkan umat Islam untuk mendirikan institusi kekhalifahan ataupun negara Islam. Beliau memberikan peluang aplikasi ajaran-ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat dengan menekankan kebebasan manusia dalam menentukan bentuk negara yang dilandasi dengan nilai-nilai atau norma-norma yang terkandung dalam al-Quran dan Hadis.

Gus Dur mengkritik terjadinya keterlepasan pemikiran negara dari pemikiran politik. Pemikiran negara adalah pemikiran tentang bentuk negara beserta syarat-syarat legal di dalamnya. Sementara itu, pemikiran politik adalah pemikiran tentang hubungan negara dengan rakyat, karena pada hakikatnya rakyatlah yang menjadi sumber keabsahan pendirian negara. Perumusan kenegaraan tanpa pengaitan dengan sumber keabsahan pendiriannya (rakyat) adalah perumusan yang memisahkan pemikiran negara dari pemikiran politik. Secara mendasar, pemisahan ini kemudian menciptakan keterlepasan negara dari rakyatnya sendiri.

Dari kritik tersebut, Gus Dur kemudian menggagas pemikiran politiknya sendiri yang meliputi persoalan keseimbangan antara individu dan negara. Atau lebih tepatnya, keseimbangan antara kebebasan individu untuk berpartisipasi dalam politik, dengan perlunya penegakan pemerintahan yang kuat. Persoalan ini merupakan aplikasi dari kegelisahan Gus Dur di atas, sehingga ia kemudian hendak

menyambungkan kembali keterpisahan antara rakyat dan negara, pemikiran negara dengan pemikiran politik. Menariknya, Gus Dur kemudian mencarikan pendasaran di dalam ajaran Islam yang menggambarkan keseimbangan antara kebebasan individu dan pemerintahan yang kuat.

Namun ketundukan kepada kekuasaan pemerintah itu dirumuskan dengan jelas: tindakan yang adil, pengutamaan kemashlahatan umum dan pemenuhan batas minimal kebutuhan hidup. Terlebih jauh lagi, landasan keadilan itu justru diletakkan dalam konteks moral, menjadi sikap hidup yang diberlakukan sebagai tolok ukur kelayakan seseorang untuk memegang jabatan pemerintahan. Pengutamaan kemashlahatan umum dituntut dalam bentuknya yang operasional, bukan sekadar dalam prinsip global. Salah satu kaidah fiqh adalah 'kebijaksanaan pemimpin (pemerintahan) harus didasarkan pada kepentingan orang banyak. Salah satu kerangka operasionalnya adalah perintah menyelenggarakan jihad, yang tentunya beban terberatnya terletak di pundak para pemegang kekuasaan. Dalam I'anah al-Thalibin ditentukan bahwa salah satu bentuk jihad adalah menjaga mereka yang dilindungi oleh Islam dari kerusakan (daf'u darari ma'sum), yang dirumuskan penyediaan makanan manakala dibutuhkan, penyediaan pakaian, papan, obat-obatan dan biaya perawatan. Sedangkan mereka yang harus dilindungi adalah baik kaum muslimin maupun non-muslim yang hidup damai dalam masyarakat yang sama.

Dari teks panjang di atas bisa ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Islam menurut Gus Dur mewedahi ketegangan antara kebebasan individu dan perlunya pemerintahan yang kuat. Kebebasan individu itu terdapat pada hak partisipasi politik yang tersurat di dalam perintah musyawarah (syura). Dengan adanya perintah musyawarah, Islam mengakomodir hak individu untuk terlibat di dalam proses pemerintahan. Oleh karenanya, sebuah kekuasaan yang tak melibatkan partisipasi individu melalui mekanisme permusyawaratan, secara otomatis gugur di hadapan Islam. Individualisme politik juga dijaga oleh Islam hingga pada titik yang anarkis, karena Rasul mengizinkan penolakan suatu kebijakan jika kebijakan tersebut bertentangan dengan ketetapan Tuhan. Dengan demikian, prinsip kekuasaan dalam Islam tidaklah mengacu kepada ketundukan semata kepada pemerintah. Sebab ketundukan tersebut memiliki syarat, yakni selama kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan ketetapan Tuhan.

Kedua, diseberang kebebasan individu, Islam juga menetapkan perlunya pemerintahan yang kuat. Ayat al-Qu'ran, *Athi'ullah wa athi'urra-suul waulil amri minkum*, dengan jelas memerintahkan kepatuhan terhadap pemerintah, setelah kepatuhan terhadap Allah dan Rasul. Hanya saja kepatuhan ini tidak berada di atas "cek kosong". Ia tentu memiliki syarat. Dan Gus Dur kemudian menetapkan persyaratan kepatuhan itu di dalam tiga hal: jika pemerintah tersebut berkeadilan, jika pemerintah tersebut mengutamakan kemashlahatan rakyat, serta jika pemerintah tersebut mampu memenuhi batas minimal kebutuhan hidup. Penetapan persyaratan ini kemudian lebih diperkuat Gus Dur dengan menyitir kaidah fiqh, "Kebijakan pemimpin haruslah berangkat dari kemashlahatan rakyat". Tidak hanya berhenti di sini, Gus Dur juga semakin mentekniskan terma kemashlahatan tersebut di dalam ajaran jihad yang ia definisikan sebagai pemberian makanan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan dan biaya perawatan kesehatan.

Dengan demikian, legitimasi kekuasaan begitu konkret bagi Gus Dur: pemerintah boleh dipatuhi, selama ia mampu memenuhi kebutuhan mendasar hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, politik bagi Gus Dur begitu manusiawi. Artinya, alasan mendasar bagi segenap tata dan praktik politik adalah manusia, sehingga manusia haruslah menjadi landasan normatif dan muara etis dari tata pemerintahan. Inilah yang membuat pemikiran politik Islam Gus Dur bisa dimasukkan ke dalam domain filsafat politik. Mengapa? Karena Gus Dur menghubungkan politik dengan manusia, melalui pendasaran hakikat ajaran Islam yang memuliakan manusia. Dari sini bisa dipahami bahwa pemikiran Gus Dur akhirnya bukan bagian dari ideologi Islam, karena perspektif keislaman Gus Dur bukan ideologis, melainkan filosofis. Sebuah perspektif keislaman ideologis akan menempatkan Islam sebagai tujuan di dalam dirinya sendiri.

Sementara perspektif Islam filosofis akan menelusup ke dalam kedalaman ajaran Islam, yang oleh Gus Dur ditemukan di dalam pemuliaan manusia. Oleh karena itu, sebuah negara Islam dengan penempatan konstitusi Islami bersifat ideologis, sebab ia menjadikan terma Islam sebagai landasan dan perangkat kenegaraan yang sayangnya bersifat simbolis. Sifatnya disebut simbolis, karena penempatan Islam tidak disertai dengan pendalaman pemaknaan atas ajaran Islam. Yang terjadi sebaliknya. Para ideolog Islam hanya melakukan penafsiran tekstualis atas Islam, dan dengan tekstualisme itu Islam dilegalkan melalui peraturan negara. Pendaulation syariat sebagai konstitusi misalnya, dilakukan melalui pemahaman tekstualis atas syariat. Sehingga apa yang disebut konstitusi syariat hanyalah konstitusi bernama syariat dengan penerapan hukum-hukum yang juga bersifat tekstualis. Para ideolog Islam tersebut tidak melakukan penggalan lebih lanjut atas makna syariat. Satu hal yang dilakukan Gus Dur sehingga ia mampu merasuk ke dalam tujuan utama syariat (*maqashid al-syariah*) dan menemukan perlindungan atas hak manusia sebagai tujuan utama syariat itu sendiri. Oleh karenanya, jika "negara syariat" menurut Islam ideologis adalah negara yang secara simbolis berlabel kesyariaan. Maka "negara *maqashid al-syariat*" menurut Gus Dur adalah negara yang memuliakan manusia beserta hak-hak dasarnya, sebab hal itu merupakan tujuan utama syariat.

CONCLUSION

Setelah melalui pembahasan, disimpulkan bahwa diantara prinsip-prinsip sistem tata negara perspektif Al-Quran dan Hadits adalah keadilan, kesetaraan, musyawarah bersama, kebebasan dan pengawasan rakyat. Adapun pendirian negara Islam termasuk dalam ranah *ijtihadiyyah* karena tidak ada aturan baku dalam Al-Qur'an dan Hadits terkait dengan bentuk dan sistem pemerintahan tertentu. Adapun pemikiran Gus Dur tentang sistem ketatanegaraan Islam diantaranya adalah agama harus menjadi landasan moral dan etika dalam bernegara, sedangkan negara harus menjadi pengayom bagi seluruh masyarakat. Dalam Islam menurut Gus Dur tidak ada ajaran yang langsung memerintahkan umat Islam untuk mendirikan institusi kekhalifahan ataupun negara Islam. Beliau memberikan peluang aplikasi ajaran-ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat dengan menekankan kebebasan manusia dalam menentukan bentuk negara. Bagi Gus Dur yang paling penting adalah memperjuangkan nilai-nilai Islam dan mewujudkan *maqosid syariah* pendirian negara bukan formalisme Islam secara institusional

REFERENCES

- Ali Abdul Wahid Wafi, *Kebebasan Dalam Islam (al-Hurriyat Fi al-Islâm)*, terj. H. S. Agil Husin al-Munawar, dan Lukman Hakim Zainuddin, Dina Utama (Semarang, Toha Putra Group, 2010), 62.
- Arif, Syaiful. "Moderasi Beragama dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH Abdurrahman Wahid." *Jurnal Bimas Islam* 13.1 (2020): 73-104.
- Aswab, Mahasin dalam Imam Aziz, et.al., (ed). *Agama, Demokrasi dan Keadilan*, (Jakarta, Gramedia. 2010), 31.
- Maududi, Abul A`la, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam, (Human Rights in Islam)*, terj. Achmad Nashir Budiman, (Bandung, Pustaka, 2010)
- Muhajir, Afifuddin, *Fiqh Tata Negara : Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2017)
- Muzakki, Ahmad, and Abu Yazid Adnan Quthny. "Pemikiran Moderasi Beragama tentang Sistem Ketatanegaraan Islam (Studi Komparasi Pemikiran Gus Dur dan KH Afifuddin Muhajir)." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*. Vol. 6. No. 1. 2022.
- Muzakki, Ahmad, *Etika Politik Rakyat Dan Pemerintah Perspektif Fiqh*, *Jurnal Lisan al-Hal*, Vol 12 No 1: JUNI, (Situbondo, Ibrahimy, 2018).
- Sayyid Abdur Rahman, *Bughiyatul Mustarshidin*, (Surabaya, Al-Hidayah, 2010), 315.
- Syafi'i, Anwar, *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 2015)
- Tholchah Hasan, *Hak Sipil dan Hak Rakyat dalam Wacana Fiqh*, dalam *Jurnal Khazanah*, Vo 1, No 4, (Malang, UNISMA, 2010)
- Wahid, Abdurrahman, *Mengurai Hubungan Islam dan Negara* (Jakarta: Grasindo, 2015).
- Wahid, Abdurrahman, *Tabayun Gusdur: Pribunisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultural* (Yogyakarta: LKiS, 2015), 235.
- Wahid, Abdurrahman, *Tuhan Tidak Perlu Dibela* (Yogyakarta: LKiS, 2015)
- Zulyadain, *Relasi Antara Islam, Negara, Pluralisme, Dan Pribumisasi Dalam Kaca Mata Gus Dur*, *Tasamuh, Jurnal Studi Islam*, Volume 7, Nomor 1, April 2015.